

NAMA:QORIUL JANNAH

NIM:2110105014

TUGAS UAS ETIKOLEGAL

1. Jelaskan dan sebutkan Peraturan tentang Standar Profesi Bidan?

Bidan sebagai profesi

sebagai anggota profesi, bidan mempunyai ciri khas yang khusus sebagai pelayan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan.

Bidan mempunyai tugas yang sangat unik, yaitu

- Selalu mengedepankan fungsi ibu sebagai pendidik bagi anak anaknya
- Memiliki kode etik dengan serangkaian pengetahuan ilmiah yang didapat melalui proses pendidikan dan jenjang tertentu
- Keberadaan bidan diakui memiliki organisasi profesi yang bertugas meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.
- Anggotanya menerima jasa atas pelayanan yang dilakukan dengan tetap memegang teguh kode etik profesi

Bidan sebagai profesi memiliki ciri ciri tertentu, yaitu

- Bidan disiapkan melalui Pendidikan formal agar lulusannya dapat melaksanakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya secara profesional
- Bidan memiliki alat yang dijadikan panduan dalam menjalankan profesinya, yaitu standar pelayanan kebidanan, kode etik, dan etika kebidanan.
- Bidan memiliki kelompok pengetahuan yang jelas dalam menjalankan profesinya
- Bidan memiliki kewenangan dalam menjalankan tugasnya
- Bidan memberi pelayanan yang aman dan memuaskan sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- Bidan memiliki organisasi profesi
- Bidan memiliki karakteristik yang khusus dan dikenal serta dibutuhkan masyarakat
- Profesi bidan dijadikan sebagai suatu pekerjaan dan sumber utama penghidupan.

Perilaku profesional bidan

- Bertindak sesuai keahliannya
- Mempunyai moral yang tinggi
- Bersifat jujur
- Tidak melakukan coba-coba
- Tidak memberikan janji yang berlebihan
- Mengembangkan kemitraan
- Terampil berkomunikasi
- Mengenal batas kemampuan
- Mengadvokasi pilihan ibu

2. Jelaskan dan sebutkan Peraturan tentang Standar Kode Etik Bidan ?

KODE ETIK BIDAN (IBI)

DEFENISI

SUATU CIRI PROFESI YANG BERSUMBER DARI NILAI-NILAI INTERNAL DAN EKSTERNAL SEBAGAI PERNYATAAN KOMPREHENSIF SUATU PROFESI YANG MEMBRIKAN TUNTUTAN BAGI ANGGOTANYA DALAM MELAKSANAKAN PENGABDIAN PROFESI.

Kode etik kebidanan

- 1986 disusun pertama kali
- 1988 disusun dalam konas IBI X di Surabaya
- 1991 disempurnakan dan disahkan dalam Konas IBI XII di Denpasar Bali

Isi kode etik kebidanan Indonesia

Kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat

1. Setiap bidan senantiasa menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah jabatannya dalam melaksanakan tugas pengabdianya
2. Setiap bidan dalam menjalankan tugas profesinya menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan yang utuh dan memelihara citra bidan
3. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa berpedoman pada peran, tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan klien, keluarga dan masyarakat
4. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya mendahulukan kepentingan klien, menghormati hak klien dan nilai-nilai yang dianut oleh klien
5. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa mendahulukan kepentingan klien, keluarga dan masyarakat dengan identitas yang sama sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kemampuan yang dimilikinya.

Kewajiban bidan terhadap tugasnya

1. Setiap bidan senantiasa memberikan pelayanan paripurna kepada klien, keluarga dan masyarakat
2. Setiap bidan berkewajiban memberikan pertolongan sesuai dengan kewenangan dalam mengambil keputusan termasuk mengadakan konsultasi dan atau rujukan
3. Setiap bidan harus menjamin kerahasiaan keterangan yang didapat dan atau dipercayakan kepadanya, kecuali bila diminta oleh pengadilan atau diperlukan sehubungan dengan kepentingan klien.

Kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga Kesehatan lainnya

1. Setiap bidan harus menjalin hubungan dengan teman sejawatnya untuk menciptakan suasana kerja yang serasi
2. Setiap bidan dalam melaksanakan tugasnya harus saling menghormati baik terhadap sejawatnya maupun tenaga Kesehatan lainnya.

Kewajiban bidan terhadap profesinya

1. Setiap bidan wajib menjaga nama baik dan menjunjung tinggi citra profesi dengan menampilkan kepribadian yang bermartabat dan memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat
2. Setiap bidan wajib senantiasa mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan profesinya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
3. Setiap bidan senantiasa berperan serta dalam kegiatan penelitian dan kegiatan sejenisnya yang dapat meningkatkan mutu dan citra profesinya.

Kewajiban bidan terhadap diri sendiri

1. Setiap bidan wajib memelihara kesehatannya agar dapat melaksanakan tugas profesinya dengan baik
2. Setiap bidan wajib meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
3. Setiap bidan wajib memelihara kepribadian dan penampilan diri.

Kewajiban bidan terhadap pemerintah, nusa, bangsa dan tanah air

1. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa melaksanakan ketentuan-ketentuan pemerintah dalam bidang Kesehatan, khususnya dalam pelayanan Kesehatan reproduksi, Keluarga berencana dan Kesehatan keluarga
2. Setiap bidan melalui profesinya berpartisipasi dan menyumbangkan pemikiran kepada pemerintah untuk meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan Kesehatan terutama pelayanan.

3. Jelaskan dan sebutkan Peraturan tentang tugas dan wewenang Bidan ?

Tugas dan Wewenang Bidan menurut UU Kebidanan No 4 Tahun 2019 Dalam Pasal 46 (1) Dalam menyelenggarakan Praktik Kebidanan, Bidan memberikan pelayanan yang meliputi:

Pelayanan kesehatan ibu

Bidan memberikan Asuhan Kebidanan pada masa sebelum hamil, memberikan Asuhan Kebidanan pada masa kehamilan normal, memberikan Asuhan Kebidanan pada masa pertolongan dan pertolongan persalinan normal, memberikan Asuhan Kebidanan pada masa nifas, melakukan pertolongan pertama kegawatdaruratan ibu hamil, bersalin, nifas, dan rujukan, dan melakukan deteksi dini risiko dan komplikasi pada masa kehamilan, masa persalinan, pascapersalinan, masa nifas, serta asuhan pascakeguguran dan dilanjutkan dengan rujukan.

Pelayanan kesehatan anak

Bidan memberikan Asuhan Kebidanan pada bayi baru lahir, bayi, balita, dan anak prasekolah, memberikan hasil sesuai program Pemerintah Pusat, melakukan pemantauan tumbuh kembang pada bayi, balita, dan anak prasekolah serta deteksi dini kasus penyulit, gangguan tumbuh kembang, dan rujukan, dan memberikan pertolongan pertama kegawatdaruratan pada bayi baru lahir dilanjutkan dengan rujukan.

Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana

Bidan melakukan komunikasi, informasi, edukasi, konseling, dan memberikan pelayanan stok sesuai ketentuan peraturan-peraturan-undangan.

Pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang

Pelimpahan berwenang sebagaimana dimaksud terdiri atas pelimpahan secara mandat dan pelimpahan secara delegatif.

pelaksanaan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu.

Penugasan pemerintah yang dilaksanakan pada keadaan tidak adanya tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan lain di suatu wilayah tempat Bidan hari.

Tugas bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara Bersama atau sendiri.

Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertanggung jawab dan akuntabel.